

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
KAWAT DI PT. GROWT SUMATERA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pid.B/2012/PN.Mdn)

SKRIPSI

Oleh :

KHAIRUL EFENDI POHAN

NIM: 08.840.0087



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
KAWAT DI PT. GROWT SUMATERA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pid.B/2012/PN.Mdn)

SKRIPSI

Oleh :

KHAIRUL EFENDI POHAN

NIM: 08.840.0087

*Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Kawat di PT. Growt Sumatera (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pid.B/2012/PN.Mdn)

Nama : KHAIRUL EFENDI POHAN

NIM : 08.840.0087

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

(Wessy Trisna, SH, MH)

Dekan



(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

Tanggal Lulus : 6 Juni 2014

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.




Medan, 06 Juni 2014


Khairul Efendi Pohan
NPM: 088400087

RIWAYAT HIDUP PENULIS SKRIPSI

Khairul Efendi Pohan lahir di Penggalangan pada tanggal 02 Maret 1990 dengan jenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Penggalangan Dusun I Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera utara.

Masuk sekolah Dasar pada tahun 1996 dan selesai pada tahun 2002 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama hingga selesai pada tahun 2005. Selesai SMP melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas hingga selesai tahun 2008. Setelah selesai SMA melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Medan Area hingga selesai pada tahun 2014.



Tertanda

Khairul Efendi Pohan
088400087

ABSTRAK

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN KAWAT DI PT. GROWT
SUMATERA**

(Studi Kasus Pengadilan Negri Medan Nomor 270/pid.B/2012/PN.Mdn)

OLEH

KHAIRUL EFENDI POHAN

08 840 0087

Penggelapan berasal dari kata gelap, Dalam kamus besar bahasa indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, balai pustaka, 1989 kata gelap diartikan menggelapkan, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap.

Permasalahan dari judul ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan kawat tersebut dan apakah penindakan terhadap perbuatan tindak pidana penggelapan kawat dapat memberikan nilai positif bagi menurunnya perbuatan pidana menggelapkan kawat itu sendiri.

Dengan hal tersebut adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas medan area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dan bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan tindak pidana penggelapan kawat.

Dalam memperoleh atau mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua metode yaitu penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, texbook buku saku, majalah majalah ilmiah, hasil-hasil seminar diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan. dan penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data dan bahan-bahan secara langsung dari lapangan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada alam yang penuh dengan rahmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Kawat Di PT. Grwoth Sumatera (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pid.B/2012/PN.Mdn)”*.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada :

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH Selaku Dosen Pembimbing I Penulis

4. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
5. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Kedua orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon, hanya Allah SWT sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut, mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, September 2013

Penulis,

Khairul Efendi Pohan
NPM : 088400087

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penulisan	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGHELAPAN KAWAT.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana Penghelapan Kawat.....	13
B. Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Penghelapan Kawat	15
C. Objek Tindak Pidana Penghelapan.....	17
BAB III PENGERTIAN PENGHELAPAN SECARA UMUM.....	19
A. Pengertian Tindak Pidana Penghelapan.....	19
B. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana Penghelapan.....	21
C. Dampak Tindak Pidana Penghelapan Terhadap Para	



Pelaku.....	23
D. Penggelapan Sebagai Suatu Tindak Pidana Ekonomi	27
BAB IV PROSES HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KAWAT	32
A. Perbuatan Yang Dapat Dihukum Menurut UU No. 10 Tahun 1995:.....	32
B. Peranan Barang Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Di Persidangan	37
C. Sanksi Pidana Yang Diberikan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kawat	39
D. Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Penggelapan Kawat Di PT. Growth Sumatra.....	43
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam usaha bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun mental spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, maka segala kemampuan nasional yang sudah dan yang akan datang diarahkan untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dan penghidupan yang terarah dan terpadu. Sejak Proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia telah mengalami proses perkembangan dan perubahan dalam berbagai bidang yang meliputi segala segi kehidupan masyarakat untuk mengisi kemerdekaan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Khususnya kondisi ekonomi dan keuangan negara tidak dapat lain merupakan pencerminan dari kehidupan bangsa itu sendiri, oleh karena itu usaha pemerintah di titik beratkan pada pelaksanaan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

Tetapi di dalam perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia tidaklah semulus sebagaimana diharapkan, banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapi, terlebih-lebih di masa sekarang ini seperti di hadapkannya bangsa Indonesia pada krisis moneter yang berkepanjangan. Krisis moneter membawa akibat secara langsung terhadap tersendatnya pelaksanaan pembangunan, meningginya harga barang-barang impor, serta bertambahnya angka

pengangguran. Salah satu aspek yang sangat terkena dengan krisis moneter ini adalah dunia perekonomian yang menggantungkan dirinya terhadap barang-barang impor. Tingginya nilai barang impor secara umum khususnya kawat berakibat pula semakin tingginya tindak pidana ekonomi di bidang penggelapan tersebut, sehingga dalam hal ini negara dan bangsa Indonesia dirugikan secara bertimpa-timpa.

Kejahatan penggelapan merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, pada dasarnya salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional.

Suatu hal yang selaras dengan keadaan ini pula adalah masyarakat umum khususnya, meskipun tidak secara langsung mendukung tindakan penggelapan barang impor ini dengan cara menampung untuk membeli barang penggelapan kawat dengan harga murah tentulah memberikan peluang bagi berlangsungnya tindak pidana ekonomi penggelapan kawat ini.

Undang-undang sebagai sarana prevensi umum terhadap kriminalitas. Timbul pertanyaan, apakah sebenarnya undang-undang itu. Undang-undang ialah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan mengingatkan bentuk-bentuk yang tertentu. Undang-undang itu mengandung peraturan-peraturan hidup atau tingkah laku bagi manusia di dalam lingkungan masyarakat. Akan tetapi undang-undang itu bukanlah satu-satunya sumber untuk mengenal hukum itu.¹

Apabila dikaitkan dengan beberapa ahli hukum tentang politik hukum

¹ Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 26

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
- Abdul Sani, dkk, *Buku Pintar Kepabeana negeri*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985
- A. Hamzah, *Delik-Delik Di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- _____, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1986.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi, Pembahasan Tindak Pidana Penyeludupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1979.
- _____, *Segi-Segi Masalah Penyeludupan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyeludupan, Masalah dan Pemecahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- R. Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Wijaya, Jakarta, 1963.
- R. Wiyoyo, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung,

1979.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 26

Sutjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Offset Alumni Bandung, 1983, hal. 16

W.A. Bongser, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit Ghalia Indonesia

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai